

SALINAN

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
NOMOR: 008/REKTOR/KPT/PP/I/2022**

**TENTANG  
KEWAJIBAN LULUS UJIAN KECAKAPAN BAHASA ASING (BAHASA  
INGGRIS) SEBAGAI SYARAT SIDANG AKHIR**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Akademik Universitas Informatika dan Bisnis Informatika dan Bisnis Indonesia, kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing (Bahasa Inggris) merupakan salah satu Persyaratan Kelulusan Studi Mahasiswa;

b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN LULUS UJIAN KECAKAPAN BAHASA ASING (BAHASA INGGRIS) SEBAGAI SYARAT SIDANG AKHIR.

Pertama : Menetapkan seluruh mahasiswa wajib memenuhi syarat kelulusan kecakapan Bahasa Asing (Bahasa Inggris) sebagai suatu syarat untuk melaksanakan Sidang Akhir dengan skor minimal 430.



- Kedua : Menetapkan Sertifikat *Academic English Proficiency Test* (AEPT) yang dikeluarkan oleh UNIBI Language Center (ULC) yang hanya diterima sebagai bukti salah satu persyaratan untuk mengajukan Sidang Akhir.
- Ketiga : Menetapkan prosedur pelaporan kelulusan kecakapan berbahasa asing (Bahasa Inggris) pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD) UNIBI yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai landasan pelaksanaan pelaporan bagi mahasiswa.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 24 Januari 2022  
Rektor,

Ttd.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 5007.99.001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor  
Bidang Akademik dan Umum  
(Sub. Administrasi)

UNIBI

  
Indarta Priyana, S.T., M.M.  
NIK : 5007.15.001

Lampiran


Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Nomor : 008/REKTOR/KPT/PP/I/2022


Perihal : Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing (Bahasa Inggris) sebagai Syarat Sidang Akhir.

### Prosedur Pelaporan Kelulusan Kecapakan Berbahasa Asing (Bahasa Inggris) pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD) UNIBI

1. Mahasiswa log in ke SIKAD UNIBI melalui laman [eureka.unibi.ac.id/ver1/](http://eureka.unibi.ac.id/ver1/)




2. Memilih sub-menu TOEFL pada menu Utility




*[Handwritten signature]*

### 3. Pilih tombol "Tambah Data"



### 4. Mengisi data tes TOEFL



5. Mengunduh bukti pelaporan tes kecakapan Bahasa Asing (TOEFL) pada menu Dashboard

